

KEPUTUSAN

2024

NOMOR 4520/UN26.17/PP/2024

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI TERAPAN (S-1)
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Abstrak

: **DASAR PERTIMBANGAN:**

Keputusan ini dibuat dalam rangka Penetapan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Biologi Terapan (s-1) Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 26 Agustus 2024, dan di tetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.